



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas
Elias z. Leasa
- Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)
Margie g. Sopacua
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* ATM
Erwin Ubwarin
- Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku
Denny Latumaerissa
- Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon
Yonna B. Salamor
- Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri
Agustina Balik
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri
Yohanes Pattinasarany
- Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia
J. Sahalessy
- Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia
Lucia Ch. O. Tahamata

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas, Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku, Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon, Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri, Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia, dan Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Elias z. Leasa	1
• Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan) Margie G. Sopacua	10
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan <i>Skimming</i> ATM Erwin Ubwarin	17
• Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku Denny Latumaerissa	21
• Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon Yonna B. Salamor	29
• Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri Agustina Balik	33
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri Yohanes Pattinasarany	42
• Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia J. Sahalessy	48
• Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Lucia Ch. O. Tahamata	57

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK TAHANAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA PADA DIREKTORAT TAHANAN DAN BARANG BUKTI DI POLDA MALUKU

Oleh: Denny Latumaerissa

ABSTRACT

The republic of Indonesia is a democratic law state that based on Pancasila and 1945 Constitution, that upholds human rights and guarantee every citizen is equal before the law and government, and need to uphold the law and the government without any exception. Therefore this need to also be applied to the law enforcement, especially in the investigation phase so that the rights of offenders need to be balanced with the juridic demands (criminal code procedure). rights of prisoners that not fully fulfilled in the Directory of Prisoners and Evidence in Maluku Police department, which there is no specific place for the prisoners to carry out religious activities with their own beliefs they held, spiritual services that not evenly accessible for all prisoners (except for Christians), physical treatment that cannot be conducted because lack of gym facilities, there is no education and teaching services for the prisoners of Maluku police department, there is no polyclinic for the health check-up for sick prisoners, there is no dining hall and water is not being given, there is no separation of cell based on the level of criminality, age, and prisoners that have infectious diseases, and there is no visit room for the families and colleagues that want to visit the prisoners.

Keyword: *custody, custody directorate and evidence in POLDA Maluku, criminal code procedure*

A. PENDAHULUAN.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Suatu kata filosofis yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara dalam konsep Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini mengandung makna bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Terkait dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) dalam penegakan hukum idealnya harus dikedepankan dalam penerapannya. Dimulai dari tindakan penyelidikan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat ditekannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²

¹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009. hal 1

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum

Pada proses penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan antara lain penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan, didalam penulisan jurnal ilmiah ini, yang menjadi fokus penulis yaitu dalam hal penahanan. Menurut pasal 1 butir (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, merumuskan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun tujuan penahanan, dalam pengaturannya, terdapat pada Pasal 20 KUHAP, yakni:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:

1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
3. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Dalam ilmu hukum pidana ketiga hal di atas lazim disebut sebagai alasan subjektif. Terkait dalam melakukan penahanan terhadap seorang yang di duga melakukan suatu tindak pidana maka penyidik atau penuntut umum hendak melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa maka harus memberikan Surat Perintah Penahanan yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.³

Seorang yang ditahan, oleh undang-undang akan tetap dijamin hak-haknya. Pemberian dan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa ini tidak terlepas dari rasa hormat terhadap harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang tercermin di dalam KUHAP, diantaranya Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (7), Pasal 30, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 huruf a, Pasal 52 dan 117, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 60 dan 61, Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 124 serta Pasal 123.

Terkait dengan penahanan, penyitaan serta barang bukti yang telah di uraikan di atas, maka institusi Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia mempunyai suatu tempat khusus yang mana untuk mengakomodir proses-proses tersebut diatas, tak terkecuali di Polda Maluku.

Hal ini merupakan pengimplementasian Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, pada tanggal 30 september 2010 tentang Susunan Organisasasi dan Tata Kerja pada Tingkat Resort dan Kepolisian sektor, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya

³ R.Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Karya Nusantara: Bandung, 1982. Hal. 34

disingkat (DIT TAHTI), merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok kepolisian pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda dalam hal penahanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan polda serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengimplementasikan tugas pokok Polri, khususnya dalam hal penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka, yang dilakukan di DIT TAHTI Polda Maluku, didapati bahwasanya prinsip keseimbangan antara kepentingan penahanan sesuai tuntutan yustisial (prosedur KUHAP) dengan kepentingan perlindungan hak-hak tersangka sebagai bagian dari HAM, belum seimbang, hal ini dikarenakan realita di lapangan, belum dipenuhinya semua hak-hak tersangka secara baik, sesuai dengan amanah Undang-Undang.

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Proses Penahanan Pada Tahap Penyidikan

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa di antara lima upaya paksa, yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat. Dikatakan sebagai upaya paksa karena biasanya dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa. Cara-cara menggunakan paksaan dan atau kekerasan dalam proses pidana dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :⁴

1. Memasuki ruang;

2. Langkah-langkah yang dapat diterapkan pada benda;
3. Langkah-langkah yang dapat diterapkan pada manusia, dalam bentuk pembatasan kemerdekaan, yaitu penangkapan dan penahanan.

KUHAP benar-benar diuji apakah bisa membina sikap aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat martabat manusia. Dikatakan demikian karena dalam pelaksanaan penahanan terbuka kemungkinan yang besar bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang karena tersangka ditempatkan dibawah kekuasaan aparat yang melakukan penahanan terisolir dari masyarakat umum. Tidak saja hak asasi kemerdekaan manusia yang dapat dilanggar tetapi mungkin pula terjadinya peenyiksaan fisik, pemerasan ekonomi, teror mental, bahkan kematian tersangka, dimana hal itu tidak terjadi bila tersangka tidak dikenakan penahanan.⁵

Perlu pula dikemukakan, bahwa membicarakan penahanan erat kaitannya dengan penangkapan, sebab pada umumnya penahanan dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan sebaliknya tindakan penahanan selalu diikuti dengan penahanan. Dalam kehidupan sehari-hari orang (awam) sering menganggap bahwa penahanan sama dengan penangkapan karena pada dasarnya penangkapan dan penahanan merupakan perampasan hak asasi seseorang untuk waktu tertentu. Pada masa berlakunya HIR dikenal istilah penangkapan sementara yang jangka waktunya 20 hari (Pasal 27 HIR).⁶

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik haruslah didasari alasan sebagai berikut:

1. Alasan subjektif

Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras

⁴ L. Hc. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1984, Hal 56.

⁵ Sumitro, *Inti Hukum Acara Pidana*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hlm.59

⁶ *Ibid*, Hal 60

berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melakukan atau pemberian bantuan dalam tindak pidana, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka :

- a. Akan melarikan diri;
- b. Akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
- c. Akan mengulangi tindak pidana

2. Alasan Objektif

Proses Penahanan hanya dapat dilaksanakan dalam hal tersangka melakukan:

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- b. Tindak pidana terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf (b) KUHAP. Penahanan dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun, dengan pertimbangan apabila tindak pidana yang dilakukan melanggar ketentuan pasal-pasal yang dianggap sangat mempengaruhi ketertiban di masyarakat pada umumnya dan ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya.⁷

2. Proses Penahanan Oleh Pihak Kepolisian Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Maluku

Penempatan tahanan dalam tahap penyidikan, yang sedianya dilakukan oleh POLRI yang merupakan salah satu instansi penegak hukum, mempunyai tempat khusus untuk mengakomodir proses tersebut, yang dikenal dengan nama Ditahti (Direktorat Tahanan dan Barang Bukti). Dittahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Dittahti bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan

tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dittahti dipimpin oleh Dirtahti yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. Dirtahti dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirtahti yang bertanggung jawab kepada Dirtahti.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka proses penahanan oleh pihak kepolisian pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan dan Penempatan.

Setiap penerimaan dan penempatan tahanan yang ditempatkan pada Ruang Tahanan Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku wajib dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh penyidik yang berwenang melakukan penahanan. Setiap penerimaan dan penempatan Tahanan di Ruang Tahanan Polda Maluku, petugas jaga wajib melakukan:

- a. Pengecekan surat perintah penahanan dan pencatatan dalam buku register;
- b. Pengecekan surat permohonan penitipan, surat perintah penahanan dari instansi yang menitip dan Berita Acara Penitipan;
- c. Pemeriksaan badan dan barang bawaan;
- d. Pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis;
- e. Pembuatan pasfoto;
- f. Pembuatan berita acara serah terima Tahanan; dan
- g. Penulisan nama Tahanan dalam papan daftar nama Tahanan dengan penempatan di depan Ruang Tahanan

⁷ Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran*, Bandung, 2009, hal 146

Polda Maluku yang diperbaharui setiap Tahanan masuk/keluar.

Penempatan Tahanan pada Ruang Tahanan pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Maluku dibedakan berdasarkan:

- a. Umur; meliputi: anak, yang telah berumur 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dan Dewasa, yang telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun.
- b. Jenis kelamin, meliputi Pria dan wanita
 - a. Jenis tindak pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme/separatis, tindak pidana lalu lintas, dan Perkara pidana lainnya

Tahanan ditempatkan terpisah dari tahanan lain, apabila:

- a. Tahanan anggota Polda Maluku;
- b. Tahanan menderita penyakit menular; atau
- c. Untuk kepentingan penyidikan.

2. Pelayanan Tahanan, berupa:

- a. Pembinaan kerohanian dan jasmani;
- b. Makanan;
- c. Pemeriksaan kesehatan;
- d. Pakaian Tahanan;
- e. Waktu kunjungan; dan
- f. Menyampaikan keluhan.

Pembinaan kerohanian dapat dilakukan melalui ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, ceramah/penyuluhan agama, kegiatan perayaan keagamaan; dan membaca buku agama. Sedangkan pembinaan jasmani dapat dilakukan melalui kegiatan olah raga dalam Ruang Tahanan. Selain pembinaan kerohanian dan jasmani, Tahanan juga diberikan:

- a. Hak politik dan hak keperdataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Pembinaan disiplin berupa:
 1. Apel untuk pengecekan setiap pagi/malam; dan
 2. Kebersihan.

Setiap Tahanan berhak mendapatkan makanan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahanan yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan Tahanan wajib memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan (*hygiene* makanan). Setiap Tahanan dapat menerima makanan dan/atau minuman dari keluarganya pada saat kunjungan, setelah mendapat izin petugas jaga. Makanan dan/atau minuman sebelum diserahkan kepada Tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas jaga.

Setiap Tahanan yang berpuasa pada bulan ramadhan diberikan makanan dan/atau minuman tambahan. Setiap Tahanan yang ditempatkan pada Ruang Tahanan Polda Maluku wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh tenaga medis Polda Maluku/umum. Dalam hal keadaan darurat atau Tahanan sakit keras, petugas jaga segera menghubungi/mendatangkan tenaga medis Polda Maluku/umum ke Ruang Tahanan Polda Maluku atau membawa ke Poliklinik/Puskesmas/ rumah sakit Polda Maluku/umum. Dalam hal Tahanan sakit dan memerlukan perawatan lebih lanjut, pelayanan kesehatan dapat dilakukan di luar Ruang Tahanan Polda Maluku dengan penjangaan dan pengawalan oleh anggota Polda Maluku sesuai dengan prosedur.

Tahanan wajib memakai pakaian Tahanan yang telah ditetapkan oleh Polda Maluku. Tahanan yang akan melaksanakan kegiatan ibadah, olah raga, peringatan hari besar nasional dan izin khusus dapat menggunakan pakaian sendiri dengan memperhatikan kesopanan. Tahanan diberi hak untuk menerima kunjungan dari:

- a. Keluarga dan/atau sahabat;
- b. Dokter pribadi;
- c. Rohaniwan;
- d. Penasihat hukum;
- e. Guru; dan

f. Pengurus dan/atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.

Setiap Tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama Tahanan kepada Pejabat pengemban fungsi Tahti/Kepala Ruang Tahanan. Keluhan disampaikan apabila perlakuan dirasakan dapat mengganggu dalam mengikuti program perawatan, pelayanan, keamanan dan ketertiban.

3. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penahanan Terhadap Tersangka Pada Direktorat Tatih Polda Maluku

Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rutan merupakan proses awal hilangnya kemerdekaan bergerak seperti dikemukakan oleh **Baharuddin Suryobroto**:⁸

“ Tersangka yang ditempatkan di rutan merupakan proses penderitaan permulaan selama belum ada putusan dari Pengadilan Pidana yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian diputuskan secara definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya harus dikenakan perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pelaksana pidana yang hilang kemerdekaan ”

Oleh karena itu, haruslah berhati – hati dalam mempergunakan penahanan, dan perlu didalam peraturan mengadakan jaminan – jaminan agar supaya kepedihan (*leed*) dapat dibatasi kepada yang sangat diperlukan saja. Hanya dengan jalan demikian, maka lembaga ini dapat dipertanggung jawabkan.

Salah satu hal yang mendasar yang terkandung di dalam KUHAP adalah ditempatkannya hak-hak asasi manusia sebagai jaminan terhadap perlindungan

harkat dan martabat manusia secara proporsional. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan, namun dalam kenyataannya masih banyak hak-hak seorang tersangka sebagai tahanan tidak dihargai serta tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan bahkan terdapat hak-hak tersangka yang dilanggar.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat hambatan-hambatan dalam perlakuan hak-hak tahanan pada Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Maluku dalam memperoleh hak-haknya pada proses penahanan, yaitu :

a. Hak untuk melakukan ibadah

Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam Rutan Polda belum bisa dilaksanakan dengan baik karena tidak terdapat ruangan khusus untuk melaksanakan ibadah bagi tahanan yang beragama Kristen, Islam, maupun agama lain. Bagi tahanan dalam Rutan Polda Maluku, pelaksanaan ibadah dilakukan di dalam kamar blok masing-masing. Namun khusus untuk tahanan yang beragama Kristen atas pertimbangan Kepala Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Maluku, dapat mempergunakan lorong didepan kamar sel untuk melaksanakan ibadah.

b. Perawatan Jasmani dan Rohani

Tidak semua tahanan dapat perawatan jasmani dan rohani Perawatan rohani hanya dilaksanakan bagi tahanan yang beragama Kristen yakni dilayani oleh Pendeta Jemaat Kategorial Polda Maluku yang memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan. Penyuluhan rohani, berupa ceramah, dan penyuluhan. Terkait dengan Perawatan jasmani, berupa kegiatan olah raga, hal ini tidak dapat dilakukan karena tidak difasilitasi dengan ruangan khusus.

c. Pendidikan dan Pengajaran

⁸ Baharuddin Suryobroto, Bunga Rampai Pemasyarakatan, Jakarta, Dirjen Pemasyarakatan, 2002. Hlm.10

Tidak ada pelayanan pendidikan dan pengajaran kepada tahanan Polda Maluku

d. Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada Rutan Polda Maluku disediakan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku yakni dokter dan tenaga kesehatan lainnya, namun di Rutan Polda Maluku tidak terdapat poliklinik. Maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam mutasi piket jaga tahanan. Dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, penyidik akan mengeluarkan surat bantar Tahanan yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus dikawal oleh penyidik. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada negara.

Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak terdapat ruang makan bagi tahanan serta tahanan tidak mendapatkan air minum. Biasanya tahanan akan memberikan sejumlah uang kepada anggota jaga untuk membeli air dalam kemasan gallon.

Tidak terdapat sel anak, sel tahanan narkoba, dan tahanan yang mengalami penyakit menular. Setiap tahanan dapat menerima makanan dan atau minuman dari keluarganya atau pihak lain setelah mendapat izin dari petugas piket sekaligus melaksanakan pemeriksaan atas makan yang dibawah dari luar.

e. Kunjungan

Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari:

1. Keluarga dan atau sahabat;
2. Dokter pribadi;
3. Rohaniawan;
4. Penasihat Hukum

Namun tidak terdapat ruang kunjungan bagi pengunjung di rumah tahanan pada Polda Maluku.

C. PENUTUP

Bentuk-bentuk perlakuan tahanan terkait hak tahanan yang tidak dapat dipenuhi pada Direktorat Tahanan dan Barang Bukti POLDA MALUKU, yaitu tidak tersedianya tempat khusus bagi para tahanan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, perawatan rohani tidak secara merata didapat oleh semua tahanan (kecuali yang beragama Kristen), perawatan jasmani berupa olahraga tidak dapat dilaksanakan karena tidak difasilitasi dengan ruangan olahraga, tidak ada pelayanan pendidikan dan pengajaran kepada tahanan Polda Maluku, tidak terdapat poliklinik untuk pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang sakit, tidak ada ruangan makan dan tidak diberikan air, tidak ada pemisahan sel berdasarkan tingkatan tindak pidana yang dilakukan, umur dan tahanan yang memiliki riwayat penyakit menular, serta tidak ada ruang besuk bagi keluarga yang ingin membesuk tahanan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diharapkan yaitu Prinsip keseimbangan antara kepentingan penahanan sesuai tuntutan yustisial (prosedur KUHP) dengan kepentingan perlindungan hak-hak tersangka sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia di DITAHTI POLDA MALUKU, harus proporsional. Hal ini bisa di implementasikan dengan disediakannya sarana prasarana atau fasilitas yang dapat mengakomodir semua hak-hak tersangka dan juga perlu pemahaman yang baik dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum dalam hal ini POLRI akan pentingnya pelaksanaan pemenuhan hak-hak tahanan khususnya pada tingkat penyidikan.

Sehingga tercipta keserasian antara hak asasi seorang tahanan dengan pelaksanaan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polda

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, pada tanggal 30 september 2010 tentang Susunan Organaisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Resort dan Kepolisian sektor, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anwar, Yesmil& Adang, 2009,*Sistem Peradilan Pidana*,Bandung:Widya Padjajaran,
- Hulsman. L. HC, 1984 *Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta : Rajawali.
- Marpaung, Laden,2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*,Jakarta: Sinar Grafika
- Soesilo. R, 1982,*Hukum Acara Pidana(Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bandung: Karya Nusantara.
- Sudaryono dan Surbakti,Natangsa, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sumitro, 1994, *Inti Hukum Acara Pidana*, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Suryobroto, Baharuddin, 2002, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan.

Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

